

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, bisa ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, antara lain :

1. Pengelolaan untuk 7 (tujuh) tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang dikelola secara langsung oleh nadzir yang dipilih langsung oleh wakif agar mengelola tanah wakaf tersebut dengan cara membangunnya sebagai masjid agar dapat digunakan sebagai sarana ibadah bagi warga setempat.
2. Pengembangan tanah wakaf masjid tidak bersertifikat di Kecamatan Sirah Pulau Padang fungsinya masih belum dikembangkan secara produktif dan hanya difungsikan sebagai sarana ibadah masyarakat sekitar dan salah satu masjid ada yang sudah dikembangkan menjadi tempat menghimpun zakat pada waktu hari raya idul fitri saja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran-saran yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait atas hasil dari penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan, antara lain :

1. Bagi nadzir, diiharapkan untuk segera mengurus sertifikat tanah wakaf agar memperoleh kepastian hukum terkait tanah wakaf tersebut, serta untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari. Selain itu, nadzir

juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf masjid, supaya masjid di dikelola bisa berkembang lebih produktif dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana ibadah saja.

2. Bagi KUA Kecamatan Sirah Pulau Padang, diharapkan bisa melakukan sosialisasi tentang tata cara mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf, agar para nadzir bisa memahami persyaratan untuk mendaftar sertikat wakaf.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi.